



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Nur Muttaqin, S.Hum bin H. Muh. Said. S, umur 20 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Rini Anggraeni, S.Pd binti Tajju, umur 24 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Anrangae, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 April 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Blk. tanggal 10 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017, di Dusun Anrangae, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0284/02/IX/2017. tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Pandang-Pandang, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, selama kurang lebih 1 tahun, dan belum di karuniai orang anak namun sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Badda Dukhul);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2018 keharmonisan tersebut tidak mampu dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon melarang pemohon pergi mengunjungi temannya, bahkan melarang mengunjungi keluarganya;
 - b. Termohon selalu mengungkit masalahnya kemudian membanding-bandingkan dengan kehidupan pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena pada saat itu keluarga pemohon berkunjung ke rumah keluarga termohon, namun keluarga termohon mengabaikan keluarga pemohon, kemudian pemohon bertanya kepada termohon akan hal tersebut dan pemohon menjawab siapa suruh menikah sama orang Soppeng hingga akhirnya pemohon dan termohon adu mulut, hingga akhirnya termohon pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 Bulan;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Muttaqin, S.Hum bin H. Muh. Said. S.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rini Anggraeni, S.Pd binti Tajju**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/02/IX/2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **Muhammad Irsan bin Nasaruddin**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lappadata, Desa Samaenre,

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bik



Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 8 bulan lamanya dengan tanpa ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. **Nur Arifin, S. Hum bin Abdul Hamid**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 8 bulan lamanya dengan tanpa ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon mengunjungi keluarga dan teman Pemohon dan Termohon selalu mengungkit masa lalunya dan membandingkan kehidupan dengan Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak selama 8 bulan, dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sehingga tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f,b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f,b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Muttaqin, S.Hum bin H. Muh. Said. S**) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (**Rini Anggraeni, S.Pd binti Tajju**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 556.000,00 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami, **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I** dan **St. Hatijah, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Sakka, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

St. Hatijah, S.H.I.

Sakka, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)